

KOMITE AUDIT

Dasar Hukum Pembentukan

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, dan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit. Tujuan pembentukan Komite Audit adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagai salah satu pilar utama dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam Perseroan.

Pedoman Kerja Komite Audit / Piagam Komite Audit

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit telah dilengkapi dengan pedoman kerja Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Piagam (Charter) Komite Audit yang disusun dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piagam (Charter) Komite Audit berisi tentang ketentuan mengenai organisasi dan struktur Komite Audit, wewenang dan tanggung jawab, persyaratan keanggotaan, masa tugas, rapat dan tugas Komite Audit.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Audit

Tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite Audit dijabarkan dalam Piagam Komite Audit yang merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit. Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

1. Memahami proses pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal perusahaan;
2. Mengundang Direktur yang dianggap sesuai dengan rapat Komite untuk memberikan informasi yang diminta oleh Komite Audit;
3. Membuat laporan tahunan mengenai Kegiatan Komite Audit, yang harus disertakan dalam laporan manajemen;
4. Anggota Komite Audit tidak bertindak sebagai akuntan profesional atau auditor, dan fungsinya tidak dimaksudkan untuk menduplikasi peran dan tanggung jawab Direksi, Audit Internal, dan Audit Eksternal. Audit Komite memberikan nasehat independen kepada Dewan Komisaris mengenai laporan (sebagaimana didefinisikan dalam Piagam). Dan juga menasihati dan memberikan panduan kepada Audit Internal dan Audit Eksternal berdasarkan informasi yang diterimanya;
5. Sehubungan dengan sistem pelaporan dan pengendalian internal:
 - Mengawasi proses persiapan dan integritas informasi keuangan yang terkait dengan Perusahaan dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan, definisi yang benar mengenai cakupan konsolidasi dan penerapan yang benar dari kriteria akuntansi;
 - Secara berkala mengkaji sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sehingga risiko utama, termasuk risiko fiskal, harus diidentifikasi, dikelola dan dilaporkan, dan diskusikan kelemahan yang signifikan dari sistem pengendalian internal yang terdeteksi selama dilakukan audit

AUDIT COMMITTEE

Legal Basis Establishment

To comply with Financial Service Authority Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Company, and Financial Service Authority Regulation Number 55/POJK.04/2015 concerning Audit Committee Establishment and Charter, The Company has established Audit Committee. Purpose of Audit Committee Establishment is to help the Board of Commissioners in carrying out supervisory function as one of main pillars in good corporate governance principles implementation in the Company.

Audit Committee Charter

In implementing its duty, Audit Committee has been equipped with Audit Committee working manual as disclosed in Audit Committee Charter, which is drafted by referring to prevailing Law. The Audit Committee Charter disclosed provisions on Audit Committee organization and structure, authority and responsibility, membership requirement, terms of office, meeting and Audit Committee duties.

Duties, Responsibilities and Authorities of the Audit Committee

Duties, responsibilities and authorities of Audit Committee are explained in Audit Committee Charter as working manual for Audit Committee. According to the Audit Committee Charter, the Audit Committee has duty and responsibility, as follows:

1. To understand financial reporting process and internal control system in the Company;
2. To invite Director, who is considered relevant, in the Committee meetings to provide information requested by Audit Committee;
3. Prepare Annual Report on Audit Committee Activity to be attached in Management Report;
4. Audit Committee Member shall not work as professional accountant or auditor, and the function does not aim to duplicate role and responsibility of Board of Directors, Internal Audit and External Audit. The Audit Committee provides independent advise to the Board of Commissioners about the reports (as defined in the Charter). And also suggests and provides guidance to Internal and External Auditors based on accepted information;
5. Related to reporting system and internal control:
 - To oversee financial information preparation process and integrity as well as to ensure compliance with regulation requirement, correct definition on scope of consolidation and correct implementation of accounting criteria;
 - To regularly review internal control system and risk management system to ensure key risks, including fiscal risk shall be identified, mitigated and reported, and to discuss significant weakness of the internal control system which is detected during the audit process.

- Mengawasi dan memastikan independensi dan efektifitas pelaksanaan audit internal, dengan akses terhadap audit;
 - Membentuk dan mengawasi sebuah mekanisme yang memungkinkan karyawan untuk melaporkan secara rahasia dan, jika sesuai, secara anonim, adanya ketidakberesan potensial yang signifikan, terutama yang berkaitan dengan keuangan dan akuntansi, yang mereka deteksi di dalam perusahaan;
 - Mempertimbangkan keefektifan sistem pengendalian internal perusahaan, termasuk keamanan dan pengendalian teknologi informasi;
 - Memahami ruang lingkup tinjauan auditor internal dan eksternal terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan, dan mendapatkan laporan temuan dan rekomendasi yang signifikan, bersamaan dengan tanggapan manajemen.
6. Sehubungan dengan audit internal:
- Meninjau rencana audit tahunan dan semua perubahan besar pada rencana. Meninjau kinerja aktivitas audit internal terhadap rencananya;
 - Meninjau kembali dengan direktur audit tentang anggaran audit internal, rencana sumber daya, kegiatan, dan struktur organisasi;
7. Sehubungan dengan audit eksternal:
- Meninjau ruang lingkup dan pendekatan audit eksternal, termasuk koordinasi usaha audit dengan audit internal;
 - Meninjau dan melaksanakan rekomendasi akhir mengenai kinerja auditor eksternal;
 - Meninjau dan mengkonfirmasi independensi auditor eksternal dengan memperoleh pernyataan dari auditor mengenai hubungan antara auditor dan perusahaan, termasuk layanan non audit, dan mendiskusikan hubungan dengan auditor;
8. Sehubungan dengan tanggung jawab pelaporan:
- Melaporkan secara teratur kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan, permasalahan, dan rekomendasi lainnya;
 - Memberikan keterbukaan komunikasi antara audit internal, auditor eksternal, dan Direksi;
 - Melaporkan setiap tahun kepada para pemegang saham, menjelaskan komposisi komite, tanggung jawab dan bagaimana pelaksanaannya, dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan, termasuk persetujuan layanan non-audit;
 - Mengkaji ulang laporan lain yang berkaitan dengan perusahaan yang terkait dengan tanggung jawab komite.
9. Sehubungan dengan tanggung jawab lainnya:
- Melakukan kegiatan lain sehubungan dengan piagam ini sesuai permintaan Dewan Komisaris;
 - Meninjau dan menilai kecukupan Piagam Komite Audit setiap tahun, meminta persetujuan dewan untuk perubahan yang diajukan, dan memastikan pengungkapan yang sesuai sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan;
 - Melakukan konfirmasi setiap tahun bahwa semua tanggung jawab yang diuraikan dalam piagam ini telah dilaksanakan;
 - Mengevaluasi kinerja panitia dan anggota individu secara reguler.
- To oversee and ensure independency and effectiveness of internal audit practice with access to the audit;
 - To establish and oversee a mechanism which enables the employees to report secretly, and, if appropriate, anonymously, regarding significant potential incorrectness, especially related with finance and accounting as detected in the Company;
 - To consider effectiveness of internal control system, including information technology security and controlling;
 - To understand scope of internal and external auditor review on financial reporting, and to generate audit report and significant recommendation simultaneously with feedback from the management.
6. Related to Internal Audit:
- To review annual audit plan and every major change in plan. To review performance of internal audit activity comparable with the plan;
 - Altogether with the audit director, to review internal audit budget, resources planning, activity and organization structure;
7. Related to External Audit:
- To review audit scope and approach, including coordination between business audit and internal audit;
 - To review an execute final recommendation on external auditor performance;
 - To review and confirm independency of external auditor by obtaining statements from the auditor regarding relationship between the auditor and company, including non-audit service and to discuss relationship with the auditors.
8. Related to reporting responsibility:
- To regularly report to the Board of Commissioners regarding activity, issue and other recommendations;
 - To provide communication disclosure among internal audit, external auditor and Board of Directors;
 - To report annually to the Shareholders, to explain composition of the Committee, responsibility and implementation, and other information required by the Law, including approval to non-audit service;
 - To review other report related to the Company which is related with responsibility of the Committee.
9. Related to other responsibilities:
- To carry out other activities related to this Charter as requested by the Board of Commissioners;
 - To review and evaluate sufficiency of Audit Committee Charter annually, to propose approval from the Board of Commissioners for every proposed revision, and to ensure disclosure as regulated in the Law or regulation;
 - To state confirmation annually declaring that every responsibility described in this charter has been implemented;
 - To evaluate performance of Committee and individual member performance regularly.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagaimana dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Keanggotaan Komite Audit

Berikut adalah struktur keanggotaan komite audit Perseroan:

1. Audit Komite terdiri dari (3) tiga anggota, dan anggota Komite Audit tersebut diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, baik dalam pengangkatan dan/atau pemberhentian.
2. Ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dan anggota lainnya adalah anggota independen, dan satu orang diangkat berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya di bidang akuntansi, audit dan/atau keduanya.
3. Anggota Komite Audit diangkat oleh Dewan Komisaris untuk masa jabatan 1 tahun sejak tanggal pengangkatan dan berhak untuk dipilih kembali maksimal satu periode lagi.
4. Pengunduran diri dari Komite Audit harus dilakukan secara tertulis kepada Dewan Komisaris paling lambat dua (2) bulan sebelum tanggal efektif.

Adapun susunan anggota Komite Audit sebagaimana Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK 001/BOC/BAF.III/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Perseroan. Perubahan anggota Komite Audit ini telah dilaporkan kepada OJK dan telah diumumkan melalui IDXnet dan SPE OJK melalui surat No. BAF/038/CP/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Perubahan Anggota Komite Audit Perseroan, serta dipublikasi di situs web Perseroan. Dengan demikian, komposisi Komite Audit Perseroan hingga per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Ketua	: Prabowo
Anggota	: Heru Absoro
Anggota	: Cokro Vera

Masa Jabatan Komite Audit

Masa jabatan anggota Komite Audit adalah terhitung sejak tanggal keputusan Dewan Komisaris (surat penunjukan) sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan atau sampai dengan jangka waktu lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan

In implementing the duties, Audit Committee has authority as mentioned in OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 regarding Audit Committee Establishment and Audit Committee Charter, as follows:

- a. Accessing document, data and information of the Issuers or Public Company on employees, funds, assets and required corporate resources;
- b. To have direct communication with the employees, including Board of Directors and other parties who perform internal audit function, risk management and Accountant related to **Audit Committee's duty and responsibility**;
- c. Involve independent party outside the Audit Committee member who are required to help his duty implementation (if necessary); and
- d. Exercise other authorities as assigned by the Board of Commissioners.

Audit Committee Membership

Audit Committee membership structure is as follows:

1. Audit Committee consists of (3) members, and the Audit Committee members are proposed by the Board of Directors to the Board of Commissioners for approval both regarding appointment and/or dismissal.
2. Audit Committee Chairman is Independent Commissioner who is appointed by the Board of Commissioners and other members are Independent Commissioners, and one member is appointed based on knowledge and experience in Accounting, Audit and/or both.
3. Audit Committee Members are appointed by Board of Commissioners for 1 year terms of office since the appointment date and may be reappointed maximum for next one period.
4. Resignation of the Audit Committee shall be submitted in written letter the latest 2 (two) months before effective date.

In terms of Audit Committee membership composition as disclosed in Board of Commissioners Decree No. SK-001/BOC/BAF.III/2019 dated March 28, 2019 concerning Appointment of Audit Committee. The change in Audit Committee members has been reported to OJK and announced via IDXnet and SPE OJK through letter No. BAF/038/CP/III/2019 dated March 29, 2019 concerning Change in the Audit Committee Members, and published in the Company's website. Therefore, as of December 31, 2019, the Audit Committee composition is as follows:

Chairman	: Prabowo
Member	: Heru Absoro
Member	: Cokro Vera

Terms of office of Audit Committee

The term of office of the Audit Committee members is from the date of the Board of Commissioners' resolution (appointment letter) to the end of the term of office of the Board of Commissioners in accordance with the Company's Articles of Association, or up to other periods determined by the Board of

Dewan Komisaris, sepanjang tidak bertentangan dengan POJK maupun Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

Independensi Komite Audit

Sesuai dengan ketentuan Piagam (*Charter*) Komite Audit, anggota Komite Audit Perseroan terdiri berasal dari Komisaris Independen (diketuai oleh Komisaris Independen), dan Pihak dari luar yang juga merupakan pihak independen yang diangkat berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya di bidang akuntansi, audit dan/atau keduanya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit bertindak secara independen termasuk memberikan nasehat independen kepada Dewan Komisaris mengenai laporan (sebagaimana didefinisikan dalam Piagam Komite Audit).

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Audit

Sesuai Piagam Komite Audit, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Audit wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

Sepanjang tahun 2019, Komite Audit telah melaksanakan 7 (tujuh) kali rapat.

Pelatihan Anggota Komite Audit

Untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman dalam menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, di tahun 2019 anggota Komite Audit telah mengikuti pelatihan, seminar atau workshop.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2019

Komite Audit merupakan perangkat Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu menjalankan fungsi pengawasan untuk kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lebih luas.

Pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan di tahun 2019, Pemegang Saham telah menyetujui Laporan Komite Audit untuk tahun buku 2018. Struktur dan komposisi keanggotaan Komite Audit Perseroan telah memenuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku. Anggota Komite Audit memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai untuk menunjang efektivitas Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Seluruh anggota Komite Audit merupakan pihak independen dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Selama tahun 2019, Komite Audit juga telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali yang terdiri dari rapat reguler yang dihadiri oleh perwakilan Direksi, Satuan Kerja Audit Internal, Divisi Accounting, Divisi Legal, Divisi Corporate Planning, dan Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan Perseroan. Selain itu, Komite Audit juga melakukan pertemuan dengan Auditor Eksternal

Commissioners' resolution, insofar as it does not conflict with the POJK or related Laws and regulations.

Audit Committee Independency

According to provisions in Audit Committee Charter, the Audit Committee members comprise of Independent Commissioner (chaired by Independent Commissioner) and External Party as independent party who is appointed based on his knowledge and expertise in Accounting, audit and/or both. Therefore, in carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee works independently including in providing independent advice to the Board of Commissioners about the report (as defined in Audit Committee Charter).

Audit Committee Meeting Policy and Implementation

Pursuant to Audit Committee Charter, as part of its duty implementation, Audit Committee is regulated to organize meeting minimum 1 (once) in 3 (three) months. Every Audit Committee meeting is stipulated in the minutes of meeting, including if any dissenting opinion, signed by all of attending Audit Committee members.

Audit Committee Meeting Frequency and Attendance

Throughout 2019, the Audit Committee organized 7 (seven) Meetings.

Training of the Audit Committee Members

To develop competency and understanding in supporting their duty and responsibility, throughout 2019, Audit Committee members had participated in trainings, seminar or workshop.

Audit Committee Activity Implementation Report 2019

Audit Committee is a structure under the Board of Commissioners and being responsible to the Board of Commissioners to help implementing supervisory function for broader interests of the shareholders and stakeholders.

In the Annual GMS held in 2019, the Shareholders has approved Audit Committee Report for fiscal year 2018. The Audit Committee membership structure and composition has fulfilled prevailing regulation and requirements. The Audit Committee members have sufficient competency and experience to support effectiveness of Audit Committee in implementing its duty and responsibility. All of the Audit Committee members are independent and not having any affiliation with the Company.

Throughout 2019, Audit Committee held 7 (seven) meetings comprising of regular meetings attended by representatives of the Board of Directors, Internal Audit Work Unit, Accounting Division, Legal Division, Corporate Planning Division, and Compliance Work Unit. Moreover, the Audit Committee also held

(Kantor Akuntan Publik) terkait draft hasil Laporan Keuangan audited tahun buku 2018.

Kegiatan lain Komite Audit selama tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan atas penyampaian laporan temuan dari Satuan Kerja Audit Internal, termasuk *scope* dan rencana audit di periode selanjutnya.
2. Membahas temuan-temuan atau kasus yang bersifat signifikan dan berpotensi risiko bagi Perseroan, serta memerlukan tindakan segera.
3. Melakukan penelaahan atas efektifitas pengendalian internal, pelaporan risiko dan pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk salah satunya dengan melakukan pengkajian atas *Risk Management Dashboard dan Compliance Dashboard*.
4. Melakukan *review* dan pengawasan terhadap pelaporan keuangan, khususnya laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan yang dipublikasikan oleh Perseroan. Di tahun 2019, Komite Audit juga memberikan pandangan atas rencana penerapan PSAK 71 atau IFRS 9 mengenai Instrumen Keuangan.
5. Memberikan evaluasi atas kinerja auditor eksternal serta memberikan rekomendasi atas penunjukan auditor eksternal dengan berbagai pertimbangan dalam rekomendasi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan meliputi independensi, ruang lingkup audit, imbalan jasa audit, keahlian dan pengalaman KAP dan tim audit dari KAP, metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP, manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian KAP dan tim audit dari KAP, dan aspek lainnya.
6. Membahas peraturan-peraturan OJK yang baru, serta peraturan terkait lainnya yang berdampak pada operasional perusahaan.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan selama tahun 2019, secara umum Komite Audit berpendapat bahwa Perseroan telah melaksanakan praktik-praktik tata kelola yang baik dalam berbagai aspek yang penting. Seluruh catatan dan rekomendasi dari hasil pelaksanaan kegiatan, penelaahan dan analisa Komite Audit selama tahun 2019 juga telah dikomunikasikan dan didiskusikan dengan Manajemen Perseroan, serta telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

meeting with External Auditor (Public Accountant Firm) related to audited financial statements report draft for fiscal year 2018.

Other activities of the Audit Committee in 2019 are as follows:

1. Provide recommendation on submission of finding report from Internal Audit Work Unit, including audit scope and plan for the next period,
2. Discuss significant findings or case with risk potential to the Company, and requires immediate action.
3. Perform review and monitoring on effectiveness of internal control, risk reporting and risk management implementation and compliance with the prevailing law including the review over Risk Management Dashboard and Compliance Dashboard.
4. Review and supervise the financial reporting, especially the annual and mid-year financial reports published by the Company. In 2019, the Audit Committee also provided opinion in PSAK 71 or FRS 9 on Financial Instruments implementation plan on.
5. Provide evaluation on external auditor's performance and recommendation on external auditor appointment with various considerations as required in the regulation including independency, scope of audit, audit fee, expertise and skill of the KAP and its audit team, methods, techniques and audit instruments applied by the KAP, benefit of fresh eye perspectives to be acquired through the replacement of KAP and its audit team, and other aspects.
6. Discuss new OJK regulations, and other related regulations with impact to the Company's operations.

Based on evaluation done throughout 2019, Audit Committee generally assumed that the Company has implemented good corporate governance practice in various important aspects. All of notes and recommendations from activity implementation, review and analysis of the Audit Committee throughout 2019 has been also communicated and discussed with the Management, as well as reported to the Board of Commissioners.